



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG STRUKTUR DAN TUGAS POKOK LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan struktur Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), maka dipandang perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Struktur dan Tugas Pokok Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan ITK;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor ITK tentang Perubahan Struktur dan Tugas Pokok Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Pemerintah No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG STRUKTUR DAN TUGAS POKOK LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2019 tentang Struktur dan Tugas Pokok Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan ITK diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - b. Pusat Pengabdian Masyarakat dan HaKI
 - c. Pusat Kerja Sama;
 - d. Pusat Inkubator Bisnis Teknologi;
 - e. Pusat Pengembangan Pendidikan;
 - f. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni;
 - g. Pusat Penjaminan Mutu;
 - h. Pusat Tahap Persiapan Bersama dan Mata Kuliah Umum
 - i. Pusat E-Learning
 - j. Pusat Laboratorium Terpadu
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator;

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pusat E-Learning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan strategi, sasaran, dan kebijakan operasional dalam bidang pengembangan e-learning
 - b. Mengendalikan standar mutu pembelajaran dalam jaringan
 - c. Menyusun program kerja Pusat E-Learning, Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB), dan laporan kegiatan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada Wakil Rektor Bidang Akademik
 - d. Memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran daring
 - e. Mengembangkan e-learning dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran e-learning
 - f. Memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pusat E-Learning
 - g. Melakukan kerja sama dengan unit lain di ITK dan di luar ITK dalam menjalankan tugasnya

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pusat E-Learning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana bisnis anggaran, program kerja dan prosedur kerja laboratorium
 - b. Mengorganisasi dan mengendalikan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi seluruh program kerja sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran
 - c. Memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan praktikum maupun penelitian
 - d. Mengendalikan standar mutu pelayanan dan pelaksanaan kegiatan praktikum serta pengembangannya bersama dengan koordinator program studi dan pengampu mata kuliah

- e. Mengesahkan prosedur pelaksanaan kegiatan praktikum, menjadwalkan pelaksanaan praktikum, memfasilitasi bahan dan peralatan untuk kegiatan praktikum
- f. Mengendalikan standar mutu pelayanan dan pelaksanaan penelitian serta pengembangannya berdasarkan peta jalan fokus penelitian ITK, yaitu energi, pangan, kemaritiman dan *smart city*, serta pengabdian masyarakat
- g. Mengesahkan prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta layanan laboratorium
- h. Menyusun rencana pengembangan peralatan laboratorium untuk kebutuhan pengembangan pembelajaran bersama dengan koordinator program studi dan pengampu mata kuliah, serta untuk kebutuhan pengembangan penelitian yang berfokus pada bidang energi, pangan, kemaritiman dan *smartcity*, serta pengabdian masyarakat
- i. Mengelola sarana-prasarana laboratorium yang meliputi merawat peralatan laboratorium, mengatur penggunaan dan pemanfaatan laboratorium beserta peralatan dan perlengkapannya
- j. Melakukan koordinasi kerjasama antara Laboratorium Terpadu dengan pihak-pihak lain dalam upaya peningkatan kualitas laboratorium dan pengembangannya
- k. Mengusulkan tarif jasa layanan pelatihan, layanan analisis laboratorium dan layanan-layanan laboratorium sejenis
- l. Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan laboratorium dan kelancaran manajemen Laboratorium Terpadu
- m. Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas, mempertanggung jawabkan dan melaporkan keuangan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yaitu sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19


- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001